



**PENETAPAN**

**Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Pmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama para Pemohon:

- 1. Ridho Annur**, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Pariaman pada tanggal 27 Februari 1992, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status perkawinan Kawin, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Jl. Sudirman No. 102 H, Kelurahan Jawi-Jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, selanjutnya mohon disebut **Pemohon I**;
- 2. Poeput Sarowza**, jenis kelamin perempuan, Lahir di Kataping pada tanggal 12 Oktober 1991, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status perkawinan Kawin, pendidikan terakhir Strata-1, beralamat di Jl. Sudirman No. 102 H, Kelurahan Jawi-Jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, selanjutnya mohon disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 28 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 30 Mei 2024 di bawah register perkara Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Pmn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, Pemohon I telah melakukan pernikahan dengan Pemohon II di jalan Sudirman No. 102 H, Kelurahan Jawi –Jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan kutipan Akad Nikah nomor : 255/31/VIII/2019;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang bernama ARKA PRAWIRATAMA RIDHO JR yang berjenis kelamin laki-laki, lahir di Makassar, tanggal 14 Mei 2020;
- Bahwa anak pemohon yang bernama ARKA PRAWIRATAMA RIDHO JR telah mempunyai akta kelahiran nomor : 7371-LU-22052020-0003;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon, karena seringkali sakit dan untuk memperingkas nama lengkap anak yang disertakan dengan gabungan nama orang tua anak;
- Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon dari ARKA PRAWIRATAMA RIDHO JR menjadi ARKA PRAWIRATAMA RIPO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman akan tetapi untuk perubahan nama dan identitas lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor: 23 tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor: 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka oleh sebab itu, bersama ini pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan Bapak/Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili pemohon ini, bersedia untuk memanggil pemohon pada suatu hari sidang yang Bapak/Ibu Hakim berkenan untuk memberi suatu penetapan yang mana berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, supaya setelah diperlihatkan turunan penetapan ini melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 7371-LU-22052020-0003 tercantum diatas, nama ARKA PRAWIRATAMA RIDHO JR diganti menjadi ARKA PRAWIRATAMA RIPO;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon masing-masing hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah pula mengajukan bukti surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1377016807950002 atas nama POEPUT SAROWZA, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1377012702920002 atas nama RIDHO ANNUR, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7371011710190003 atas nama kepala keluarga RIDHO ANNUR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman pada tanggal 17 Mei 2024, yang telah diberi

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Buku Nikah Nomor : 255/3/VIII/2019 atas nama pasangan suami isteri RIDHO ANNUR dengan POEPUT SAROWZA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengan Kota Pariaman tertanggal 25 Agustus 2019, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LU-22052020-0003 atas nama ARKA PRAWIRATAMA RIDHO JR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makasar pada tanggal 22 Mei 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain Para Pemohon mengajukan bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut :

**1. Saksi Rafiatri Zein**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah adik ipar Saksi, sedangkan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Kota Pariaman pada tanggal 25 Agustus 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama Arka Prawiratama Ridho JR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 14 Mei 2020 dan Givi Wirabraja Ripo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kota Padang pada tanggal 26 Maret 2024;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon yaitu dari sebelumnya bernama Arka Prawiratama Ridho JR, ingin Para Pemohon ganti menjadi nama Arka Prawiratama Ripo;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut karena anak Para Pemohon tersebut sering saki-sakitan selain itu untuk memperingkas nama lengkap anak Para Pemohon yang disertakan dengan gabungan nama orang Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah mempunyai Akte Kelahiran yaitu Akta Kelahiran Nomor : 7371-LU-22052020-0003, dimana di dalam Akte Kelahiran tersebut nama anak Para Pemohon tertulis ARKA

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAWIRATAMA RIDHO JR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Makassar, tanggal 14 Mei 2020, dan Para Pemohon ingin merubah menjadi ARKA PRAWIRATAMA RIPO jenis kelamin laki-laki, lahir di Makassar, tanggal 14 Mei 2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Rizki Ananda**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah saudara sepupu Saksi, sedangkan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Kota Pariaman pada tanggal 25 Agustus 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama Arka Prawiratama Ridho JR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 14 Mei 2020 dan Givi Wirabraja Ripo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kota Padang pada tanggal 26 Maret 2024;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon yaitu dari sebelumnya bernama Arka Prawiratama Ridho JR, ingin Para Pemohon ganti menjadi nama Arka Prawiratama Ripo;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut karena anak Para Pemohon tersebut sering saki-sakitan selain itu untuk memperingkas nama lengkap anak Para Pemohon yang disertakan dengan gabungan nama orang Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah mempunyai Akte Kelahiran yaitu Akta Kelahiran Nomor : 7371-LU-22052020-0003, dimana di dalam Akte Kelahiran tersebut nama anak Para Pemohon tertulis ARKA PRAWIRATAMA RIDHO JR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Makassar, tanggal 14 Mei 2020, dan Para Pemohon ingin merubah menjadi ARKA PRAWIRATAMA RIPO jenis kelamin laki-laki, lahir di Makassar, tanggal 14 Mei 2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan permohonan a quo dipersidangan dan untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini serta untuk menambah pengetahuan dan keyakinan Hakim, dipersidangan telah

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula didengar keterangan Para Pemohon, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Kota Pariaman pada tanggal 25 Agustus 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama Arka Prawiratama Ridho JR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 14 Mei 2020 dan Givi Wirabrata Ripo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kota Padang pada tanggal 26 Maret 2024;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon yaitu dari sebelumnya bernama Arka Prawiratama Ridho JR, ingin Para Pemohon ganti menjadi nama Arka Prawiratama Ripo;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut karena anak Para Pemohon tersebut sering saki-sakitan selain itu untuk memperjelas nama lengkap anak Para Pemohon yang disertakan dengan gabungan nama orang Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah mempunyai Akte Kelahiran yaitu Akta Kelahiran Nomor : 7371-LU-22052020-0003, dimana di dalam Akte Kelahiran tersebut nama anak Para Pemohon tertulis ARKA PRAWIRATAMA RIDHO JR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Makassar, tanggal 14 Mei 2020, dan Para Pemohon ingin merubah menjadi ARKA PRAWIRATAMA RIPO jenis kelamin laki-laki, lahir di Makassar, tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan memohon untuk diberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar memberikan izin kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 7371-LU-22052020-0003 tercantum diatas, nama Arka Prawiratama Ridho JR diganti menjadi Arka Prawiratama Ripo;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1377016807950002 atas nama POEPUT SAROWZA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman tanggal 14 Desember 2023, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1377012702920002 atas nama RIDHO ANNUR yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman tanggal 14 Desember 2023, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 7371011710190003 atas nama kepala keluarga RIDHO ANNUR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman pada tanggal 17 Mei 2024, bukti P.4 berupa fotokopi Buku Nikah Nomor : 255/3/VIII/2019 atas nama pasangan suami isteri RIDHO ANNUR dengan POEPUT SAROWZA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengan Kota Pariaman tertanggal 25 Agustus 2019 dan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LU-22052020-0003 atas nama ARKA PRAWIRATAMA RIDHO JR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makasar pada tanggal 22 Mei 2020, telah membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, dengan demikian secara formal Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon yang mana antara yang satu dengan yang lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sudirman No. 102 H, Kelurahan Jawi-Jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman; (Bukti P.1 dan bukti P.2)
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman; (Bukti P.3)
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2019, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan; (Bukti P.4)
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Arka Prawiratama Ridho JR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Makassar, tanggal 14 Mei 2020; (Bukti P.5)

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pariaman adalah untuk memohon penetapan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Arka Prawiratama Ridho JR dan ingin diganti menjadi Arka Prawiratama Ripo;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengana melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil daan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti, memeriksa serta mempelajari isi permohonan Para Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon dipersidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi dari permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dan oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak serta dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 7371-LU-22052020-0003 tercantum diatas, nama ARKA PRAWIRATAMA RIDHO JR diganti menjadi ARKA PRAWIRATAMA RIPO;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Safwanuddin Siregar, S.H., M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dengan di bantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dan telah dikirim secara elektronik, melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Wenny Rahma Desti, S.H.

Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp100.000,00
3. PNBPN panggilan pertama	: Rp 20.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp220.000,00

(terbilang = dua ratus dua puluh ribu rupiah).